



P U T U S A N

Nomor : 197 / Pid.B / 2013 / PN.Ngr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana secara Majelis pada peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap : **SUDIARSANA**

Tempat Lahir : Bali

Umur / Tgl. Lahir : 47 tahun / 20 januari 1966.

Jenis Kelamin : laki – laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat Tinggal : Dusun Pojoklaban, Rt/Rw : 004/002, Desa/Kel. Labanjaya, Kecamatan Pedes, Kab. Krawang, Jawa Barat. Alamat di Bali Dusun Banyubiru desa Banyubiru, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana

Agama : Islam

Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Telah ditahan berdasarkan surat perintah /Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 20 Agustus 2013, No. Pol. SP. Han/81/VIII/2013/ Reskrim, sejak tanggal 20 Agustus 2013 s/d tanggal 08 September 2013 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 04 September 2013, No. B-112/ P.1.16/Ep.1/09/2013, sejak tanggal 09 September 2013 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2013 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum tanggal 08 Oktober 2013, No. Prin-58/P.1.16/Ep.2/10/2013, sejak tanggal 08 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2013 ; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Negara tanggal 17 Oktober 2013, Nomor 197/Pen.Pid/2013/ PN.Ngr sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 ; -----

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Negara tanggal 8 Nopember 2013, Nomor 197/Pen.Pid/2013/ PN.Ngr sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 ; -----

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan hak Terdakwa atas hal tersebut ;

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah membaca Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Negara, tertanggal 17 Oktober 2013, Nomor : 197/ P.1.16/Epp.2/APB/10/2013 ; -----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor : 197/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tertanggal 17 Oktober 2013 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara ini ; -----

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara No. 197/Pen.Pid/2013/PN.NGR, tanggal 18 Oktober 2013, tentang Penetapan hari sidang perkara tersebut ; -----

Telah membaca surat-surat beserta lampiran-lampirannya dalam berkas perkara ini ; -----

Telah mendengar pembacaan dakwaan dari Penuntut Umum ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana (requisitoir) dari Penuntut Umum NO.
REG. PERKARA : PDM-83/P.1.16/Epp.2/12/2013 tanggal 18 Desember 2013,
yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini
memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa SUDIARSANA telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah” DENGAN SENGAJA DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI BARANG SESUATU YANG SELURUHNYA ADALAH KEPUNYAAN ORANG LAIN, TETAPI YANG ADA DALAM KEKUASAANNYA BUKAN KARENA KEJAHATANAN” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan pertama yang diuraikan dalam surat dakwaan kami ;-----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan dan perintah agar terdakwa tetap ditahan;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kymco SD25AJ warna hitam tahun 2000, dengan No. Pol. DK. 3448 CG, No.Ka. MJ1SD25AJYJ105984, No.Sin. SD25AJ105984;-----
 - 1 (satu) lembar STNK, sepeda motor jenis Kymco SD25AJ warna hitam tahun 2000, dengan No. Pol. DK. 3448 CG, No.Ka. MJ1SD25AJYJ105984, atas nama **Ni Luh Suardi** ;-----
Dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu saksi I Komangh Dermen;---
 - Uang Tunai sebesar Rp. 1.350.000 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) -----
Dikembalikan kepada pemiliknya Yaitu saksi I Komang Dermen;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp
3.000 (tiga ribu rupiah) ;-----

Telah mendengar pembelaan terdakwa secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan atas diri Terdakwa dengan hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa adalah tulang punggung bagi keluarga dan Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan lagi ; -----

Telah mendengar Replik/tanggapan Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 17 Oktober 2013, No. Reg.Prk : PDM-83/P.1.16/Epp.2/10/2013 yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 31 Oktober 2013, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut : -----

Dakwaan Pertama : -----

Bahwa ia terdakwa SUDIARSANA, Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di rumah saksi I KOMANG DERMEN yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”*, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saat terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah saksi I WAYAN SRIJAYA yang beralamat di Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kymco SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984 beserta STNKnya atas nama NI LUH SUARDI, milik saksi I WAYAN SRIJAYA dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), dan setelah sepeda motor berada dalam kekuasaan terdakwa, sepeda motor tersebut terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kymco SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka :
MJSD25AJYJ105984, No. Sin :
SD25AJ105984 beserta STNKnya atas
nama NI LUH SUARDI yang digunakan
tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya
sebagai jaminan untuk meminjam uang
oleh terdakwa adalah milik saksi I WAYAN
SRIJAYA, dan akibat dari perbuatan
terdakwa tersebut, saksi I WAYAN
SRIJAYA mengalami kerugian sekitar
Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

372 KUHP. -----

Atau

Dakwaan Kedua

Bahwa ia terdakwa SUDIARSANA, Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2013, bertempat di rumah saksi I KOMANG DERMEN yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Negara, telah *“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun menghapuskan piutang”, yang dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal dari saat terdakwa yang mendatangi saksi I WAYAN SRIJAYA pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah saksi I WAYAN SRIJAYA yang beralamat di Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa akan menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kymco SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984 beserta STNKnya atas nama NI LUH SUARDI, milik saksi I WAYAN SRIJAYA untuk dipergunakan sehari-hari oleh terdakwa, sehingga saksi I WAYAN SRIJAYA menyepakatinya dengan menentukan harga sewa sepeda motor tersebut perharinya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) dengan jangka waktu 5 (lima) hari, namun hingga berakhirnya masa sewa tanggal 11 Agustus 2013, terdakwa tidak mengembalikan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut, dengan alasan terdakwa akan memperpanjang masa sewanya, dan akan membayarnya pada tanggal 20 Agustus 2013, akan tetapi sebelum uang perpanjangan pembayaran sewa tersebut dibayarkan kepada saksi I WAYAN SRIJAYA, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar jam 12.00 WITA, sepeda motor tersebut tidak dipergunakan sebagai mestinya oleh terdakwa sesuai dengan kesepakatan pada saat sewa menyewa antara terdakwa dan saksi I WAYAN SRIJAYA, dimana sepeda motor tersebut terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kymco SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984 beserta STNKnya atas nama NI LUH SUARDI, yang di sewa oleh terdakwa seharusnya digunakan untuk



keperluan sehari-hari oleh terdakwa tersebut adalah milik saksi I WAYAN SRIJAYA;-----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi I WAYAN SRIJAYA mengalami kerugian sekitar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);-----

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan 5 (lima) orang saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan dengan dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

Saksi 1. I Komang Dermien ;-----

- Bahwa benar saksi telah memberikan pinjaman uang kepada terdakwa dengan jaminan satu unit sepeda motor Kymco ;-
- Bahwa Saksi telah memberikan pinjaman uang kepada terdakwa Pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul; 12.00 wita bertempat di rumah saksi di Banjar Tengah Desa Tegal Badeng Barat Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;-----
- Bahwa saksi bisa memberikan pinjaman kepada terdakwa Karena saksi percaya dengan terdakwa dimana terdakwa sudah pernah kerumah saksi sebanyak 2 kali ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Awalnya terdakwa datang kerumah saksi dan mengatakan tidak punya uang dan ingin pinjam uang kepada saksi, dengan jamiman sepeda motor dan uang akan di kembalikan pada sore harinya, saat itu terdakwa mau pinjam Rp. 1.500.000 tetapi saksi hanya punya Rp. 1.350.000 sehingga sejumlah itu yang saksi berikan ; -----
- Bahwa terdakwa berjanji akan mengembalikan pinjaman uang saksi, sore harinya, tetapi hal tersebut tidak pernah dilakukan terdakwa sampai saat ini ;
- Bahwa sepeda motor yang dijadikan jaminan pada saksi, oleh Terdakwa dikatakan kalau sepeda motor tersebut adalah milik terdakwa tetapi setelah saksi di periksa di Kantor Polisi barulah saksi mengetahui kalau sepeda motor tersebut adalah milik Sriwijaya ; -----
- Bahwa saksi tidak terbiasa menerima gadai dari orang-orang, kepada terdakwa terdakwa, saksi berikan karena saksi percaya dengan terdakwa dimana terdakwa sering pulang kerumah terdakwa ; -----
- Bahwa ketika saksi menyerahkan uang kepada terdakwa tidak ada bukti kwitansinya, karena saksi saling percaya dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 2. Nanang Kosim -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah melakukan penangkapan ;

- Bahwa benar berawal dari laporan saksi I WAYAN SRIJAYA, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, saksi bersama dengan rekan saksi I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA, S.H. telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di areal pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saat terdakwa akan berangkat ke Jawa ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA, dan setelah saksi melakukan penangkapan, saksi baru mengetahui keberadaan sepeda motor yang disewa oleh terdakwa, dan terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA telah dipakai jaminan untuk pinjaman uang kepada I KOMANG DERMEN yang beralamatkan di Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebesar Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi memimjam uang kepada I KOMANG DERMEN dengan menggunakan jaminan sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA, tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco SD 25 AJ , warna hitam, tahun 2000, dengan No. Pol DK 3448 CG, No.Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No.Sin : SD25AJ105984, beserta 1 (satu) lembar STNKnya yang dipakai sebagai jaminan dan uang sebesar Rp 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari I KOMANG DERMEN merupakan uang pinjamam dari jaminan sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

SAKSI 3. I Gede Putra Wijaya Toba, S.H ; -----

- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengenal terdakwa, saksi mengenal terdakwa setelah melakukan penangkapan ;

- Bahwa benar berawal dari laporan saksi I WAYAN SRIJAYA, pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, saksi bersama dengan rekan saksi NANANG KOSIM telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa bertempat di areal pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, saat terdakwa akan berangkat ke Jawa ;

- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dimana keberadaan sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA, dan setelah saksi melakukan penangkapan, saksi baru mengetahui keberadaan sepeda motor yang disewa oleh terdakwa, dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA telah dipakai jaminan untuk pinjaman uang kepada I KOMANG DERMEN yang beralamatkan di Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebesar Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa benar terdakwa mengatakan kepada saksi meminjam uang kepada I KOMANG DERMEN dengan menggunakan jaminan sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA, tanpa sepengetahuan atau seijin dari pemiliknya ; -----
- Bahwa benar saksi masih mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco SD 25 AJ , warna hitam, tahun 2000, dengan No. Pol DK 3448 CG, No.Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No.Sin : SD25AJ105984, beserta 1 (satu) lembar STNKnya yang dipakai sebagai jaminan dan uang sebesar Rp 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik dari I KOMANG DERMEN merupakan uang pinjamam dari jaminan sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 4. I Wayan Srijaya ;-----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa ; -----
- Bahwa benar saksi menyewakan sepeda motor kepada terdakwa pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat dirumah saksi yang beralamat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, jenis sepeda motor yang disewakan saksi adalah sepeda motor merk Kymco, warna hitam, tahun 2000, No.Pol : DK 3448 CG, No.Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984, STNK atas nama NI LUH SUARDI dengan alamat Jalan Siulan Gang Nusa Indah No.3 Denpasar, dimana saksi telah menerima uang sewa sepeda motor tersebut dari terdakwa sebesar Rp. 80.000.- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan hitungan 5 (lima) hari sewa, seharusnya terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut pada tanggal 11 Agustus 2013, tetapi pada tanggal 18 Agustus 2013 terdakwa menelpon saksi dengan mengatakan masih menyewa sepeda motor tersebut, dan akan membayar uang sewanya pada tanggal 20 Agustus 2013 ;

- Bahwa benar saat terdakwa menyewa sepeda motor saksi tersebut, diketahui juga oleh saksi I PUTU SUARJANA Alias KUTONG, yang kebetulan saat itu Kutong lewat depan rumah saksi, dan terdakwa meminta bantuan kepada Kutong untuk membawakan sepeda motor yang di pinjam terdakwa dari saksi untuk membawa kerumah terdakwa, dimana saat terdakwa menyewakan sepeda motor tersebut saksi memberikan surat kendaraan berupa STNK dari sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar saksi pada tanggal 19 Agustus 2013, saksi mendapat informasi dari masyarakat sekitar, sepeda motor



saksi yang disewa oleh terdakwa telah dijadikan jaminan peminjaman uang ; -----

- Bahwa benar terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi, untuk menjadikan jaminan sepeda motor saksi dijadikan dan saksi tidak mengetahui terdakwa menyewa sepeda motor tersebut untuk dipakai jaminan ;

- Bahwa benar pada saat terdakwa menyewa sepeda motor saksi, terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut akan digunakan untuk keperluan sehari-hari, dan saksi memberikan sewa sepeda motor kepada terdakwa dengan sewa harian sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah) ; -----

- Benar setelah di kantor polisi saksi mengetahui ternyata sepeda motor yang disewa oleh terdakwa di pakai jaminan pinjaman uang sebesar Rp 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kepada saksi I KOMANG DERMEN yang beralamatkan di Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana ;

- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 3.000.000.- (Tiga Juta Rupiah) ; -----

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco, warna hitam, tahun 2000, Nomor Polisi DK 3448 CG, Nomor Rangka MJ1SD25AJYJ105984,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Mesin SD25AJ105984, dan STNK atas nama NI LUH

SUARDI ; -----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi ini terdakwa membenarkannya ;

Saksi 5. I Putu Suarjana Alias Kutong ; -----

- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa ;

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 06 Agustus 2013, sekitar pukul 17.00 WITA, saksi mengetahui terdakwa menyewa sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA yaitu sepeda motor merk Kymco, warna hitam, tahun 2000, DK 3448 CG, Noka MJ1SD25AJYJ105984, nosin SD25AJ105984, STNK atas nama NI LUH SUARDI dengan alamat Jalan Siulan Gang Nusa Indah No.3 Denpasar, namun saksi tidak mengetahui berapa besar uang sewa dari sepeda motor tersebut ;

- Bahwa benar kejadian tersebut berawal saat saksi melintas di depan rumah saksi I WAYAN SRIJAYA dengan menggunakan sepeda motor, dan saat itu saksi bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa memanggil dan meminta tolong kepada saksi untuk membawakan sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA kerumah terdakwa, dan selanjutnya saksi kembali kerumah saksi I WAYAN SRIJAYA untuk mengambil motor milik saksi dengan diantar oleh terdakwa ;

- Bahwa benar saksi baru mengetahui sepeda motor milik saksi I WAYAN SRIJAYA belum dikembalikan dan sepeda motor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah di pakai jaminan untuk memimjam uang kepada I KOMANG DERMEN yang beralamatkan di Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, sebesar Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) oleh terdakwa ;

- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco, warna hitam, tahun 2000, DK 3448 CG, yang diajukan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ad charge*) bagi dirinya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di areal pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu terdakwa akan berangkat mancing ;
- Bahwa pada hari selasa tanggal tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat dirumah saksi I WAYAN SRIJAYA yang beralamat di Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco, warna hitam, tahun 2000, DK 3448 CG, No.Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No.Sin : SD25AJ105984, beserta STNKnya atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NI LUH SUARDI milik saksi I WAYAN SRIJAYA dengan mengatakan kepada saksi I WAYAN SRIJAYA untuk digunakan keperluan sehari-hari, dan saksi I WAYAN SRIJAYA memberikan sewa sepeda motor kepada terdakwa dengan sewa harian sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah), dimana terdakwa telah memberikan uang sewa tersebut sebesar Rp. 80.000.- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan hitungan 5 (lima) hari sewa ; -----

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN di rumah saksi I KOMANG DERMEN yang beralamat di Desa Tegal Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA, dengan jaminan sepeda motor merk Kymco, warna hitam, tahun 2000, DK 3448 CG, No.Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No.Sin : SD25AJ105984, beserta STNKnya atas nama NI LUH SUARDI milik saksi I WAYAN SRIJAYA, dengan mengatakan kepada saksi I KOMANG DERMEN bahwa jaminan sepeda motor yang akan dipakai jaminan untuk meminjam uang adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli bekas, serta terdakwa mengatakan uang yang terdakwa pinjam akan dikembalikan sore harinya, sehingga saksi I KOMANG DERMEN meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Bahwa saat terdakwa menerima uang pinjaman dari saksi I KOMANG DERMEN, tidak dilengkapi dengan kwitansi penyerahan, hanya didasarkan atas kepercayaan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I WAYAN SRIJAYA, sepeda motor saksi I WAYAN SRIJAYA dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN ; -----
 - Bahwa Terdakwa mengenali 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco SD 25 AJ, warna hitam, tahun 2000, dengan No. Pol DK 3448 CG, No.Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No.Sin : SD25AJ105984, dan 1 (satu) lembar STNKnya atas nama NI LUH SUARDI, merupakan milik dari saksi I WAYAN SRIJAYA, sedangkan uang sebesar Rp 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) uang hasil pinjamam dari saksi I KOMANG DERMEN ; -----
 - Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulanginya lagi ;
Menimbang, bahwa di persidangan penuntut Umum telah pula mengajukan barang-barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Kymco SD 25 AJ , warna hitam, tahun 2000, dengan No. Pol DK 3448 CG, No. Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984 ; -----
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kymco SD 25 AJ , warna hitam, tahun 2000, dengan No. Pol DK 3448 CG, No. Ka MJ1SD25AJYJ105984 atas nama NI LUH SUARDI ; -----
 - Uang tunai sebesar Rp 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----
- Menimbang, bahwa barang – barang bukti tersebut diatas telah disita menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan di persidangan saksi maupun Terdakwa membenarkannya, oleh karenanya dapat digunakan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penuntut Umum maupun Terdakwa sudah tidak mengajukan hal apapun lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini maka terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan alat bukti keterangan saksi, keterangan Terdakwa dan alat bukti lainnya (Pasal 184 ayat 1 KUHAP) yang terungkap di persidangan, apakah perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagai perbuatan pidana (delik) ataukah tidak ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya serta dihubungkan dengan barang-barang bukti di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Senin, tanggal 19 Agustus 2013, sekitar pukul 17.00 Wita, bertempat di areal pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana dimana pada saat itu terdakwa akan berangkat mancing ; -----
- Bahwa pada hari selasa tanggal tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat dirumah saksi I WAYAN SRIJAYA yang beralamat di Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor merk Kymco, warna hitam, tahun 2000, DK 3448 CG, No. Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No.Sin : SD25AJ105984, beserta STNKnya atas nama NI LUH SUARDI milik saksi I WAYAN SRIJAYA dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada saksi I WAYAN SRIJAYA untuk digunakan keperluan sehari-hari, dan saksi I WAYAN SRIJAYA memberikan sewa sepeda motor kepada terdakwa dengan sewa harian sebesar Rp 15.000.- (lima belas ribu rupiah), dimana terdakwa telah memberikan uang sewa tersebut sebesar Rp. 80.000.- (Delapan Puluh Ribu Rupiah) dengan hitungan 5 (lima) hari sewa ; -----

- Bahwa terdakwa telah meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN di rumah saksi I KOMANG DERMEN yang beralamat di Desa Tegel Badeng Barat, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana, pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA, dengan jaminan sepeda motor merk Kymco, warna hitam, tahun 2000, DK 3448 CG, No.Ka : MJ1SD25AJYJ105984, No.Sin : SD25AJ105984, beserta STNKnya atas nama NI LUH SUARDI milik saksi I WAYAN SRIJAYA, dengan mengatakan kepada saksi I KOMANG DERMEN bahwa jaminan sepeda motor yang akan dipakai jaminan untuk meminjam uang adalah milik terdakwa sendiri yang terdakwa beli bekas, serta terdakwa mengatakan uang yang terdakwa pinjam akan dikembalikan sore harinya, sehingga saksi I KOMANG DERMEN meminjamkan uang kepada terdakwa sebesar Rp 1.350.000.- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

- Bahwa terdakwa tidak pernah meminta ijin kepada saksi I WAYAN SRIJAYA, sepeda motor saksi I WAYAN SRIJAYA dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah seluruh unsur-unsur pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa tersebut telah terpenuhi dengan adanya fakta – fakta hukum di atas ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yakni melanggar pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

Pasal 372 K.U.H.Pidana

1. Unsur Subyektif :

Unsur Dengan sengaja.

2. Unsur Obyektif :

- 2.1. Unsur Barang siapa;
- 2.2. Unsur secara melawan hukum Memiliki barang sesuatu;
- 2.3. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
- 2.4. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

1. Unsur Dengan Sengaja (*Opzet*);

Menurut memori penjelasan (*Memorie Van Toelichting*), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "*menghendaki dan menginsyafi*" terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken veneen gevolg*). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan/ atau akibatnya.

Sedangkan mengenai bentuk atau corak kesengajaan itu sendiri ada 3 (tiga) yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud/tujuan (*dolus als oogmerk* atau *opzet als oogmerk*) :
 - apabila pembuat menghendaki akibat perbuatannya;
 - untuk mencapai suatu tujuan yang dekat (*dolus directus*);
 - terdapat hubungan langsung antara kehendak jiwa dan fakta kejadian;
 - tidak dilakukan perbuatan itu jika pembuat tahu akibat perbuatannya tidak terjadi/tercapai;
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*).
kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tetapi dengan berlaku begitu pasti suatu yang tidak dikehendaki itu akan terjadi
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk opzet*)
kondisi jiwa tidak menghendaki akibat itu terjadi, tapi semestinya ia menyadari bahwa jika itu dilakukan, kemungkinan besar akibat yang tidak dikehendakinya itu akan terjadi.

Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SRIJAYA, keterangan saksi I PUTU SUARJANA Alias KUTONG, keterangan saksi I KOMANG DERMEN, keterangan saksi NANANG KOSIM, keterangan saksi I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA, S.H. dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa SUDIARSANA dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta adanya barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis KYMCO SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sin : SD25AJ105984, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KYMCO DK 3448 CG atas nama NI LUH SUARDI, maka diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa SUDIARSANA masuk dalam kesengajaan sebagai maksud/tujuan, karena terdakwa sengaja menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis KYMCO dengan No. Pol : DK 3448 CG milik saksi I WAYAN SRIJAYA dan dijadikan jaminan untuk meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN sebesar Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya, terdakwa ingin mendapatkan keuntungan berupa uang. Dengan demikian unsur "dengan sengaja" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

2. Unsur Barang siapa;

Barang siapa yaitu subjek hukum berupa badan hukum atau manusia baik laki-laki maupun perempuan sebagai pengemban hak dan kewajiban, dan telah dihadirkan Laki-laki yang mengaku bernama SUDIARSANA, yang sehat jasmani dan rohani serta cakap, mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SRIJAYA, keterangan saksi I PUTU SUARJANA Alias KUTONG, keterangan saksi I KOMANG DERMEN, keterangan saksi NANANG KOSIM, keterangan saksi I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA, S.H. dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa SUDIARSANA dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, terlihat peran serta perbuatan terdakwa sesuai dengan pasal yang disangkakannya, kemudian pada diri terdakwa tidak diketemukan alasan pemaaf dan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa. -----

Dengan demikian unsur "Barang siapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

3. Unsur secara melawan hukum Memiliki barang sesuatu ;

Bahwa yang dimaksud dengan "memiliki" menurut arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 ialah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu, berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai "memiliki" misalnya : menjual, memakan, membuang, menggadaikan, membelanjakan uang dan sebagainya. Sedangkan barang adalah sesuatu yang mempunyai nilai ekonomik setidaknya-tidaknya bagi pemiliknya. (*S.R Sianturi, SH – Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianya – Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1983*).-----

Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SRIJAYA, keterangan saksi I PUTU SUARJANA Alias KUTONG, keterangan saksi I KOMANG DERMEN, keterangan saksi NANANG KOSIM, keterangan saksi I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA, S.H. dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa SUDIARSANA dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta adanya barang bukti berupa : Uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis KYMCO SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KYMCO DK 3448 CG atas nama NI LUH SUARDI, maka diperoleh fakta hukum



bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah saksi I WAYAN SRIJAYA yang beralamat di Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis KYMCO SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984 beserta STNKnya milik saksi I WAYAN SRIJAYA selama 5 (lima) hari sewa, dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah), namun hingga berakhirnya masa sewa tanggal 11 Agustus 2013, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut, dengan alasan terdakwa akan memperpanjang masa sewa, dan akan membayarnya pada tanggal 20 Agustus 2013, akan tetapi sepeda motor yang terdakwa sewa tersebut, pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA terdakwa gunakan tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN yang beralamat di Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana, sebesar Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah). -----

Dengan demikian unsur "secara melawan hukum Memiliki barang sesuatu" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. -----

4. Unsur Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;

Unsur ini bersifat alternatif sehingga bilamana salah satu sub unsur terbukti maka dengan sendirinya sub unsur lain tidak perlu dibuktikan. ---

Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SRIJAYA, keterangan saksi I PUTU SUARJANA Alias KUTONG, keterangan saksi I KOMANG DERMEN, keterangan saksi NANANG KOSIM, keterangan saksi I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA, S.H. dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa SUDIARSANA dan keterangan terdakwa yang mengakui sendiri perbuatannya, serta adanya barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor jenis KYMCO SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KYMCO DK 3448 CG atas nama NI LUH SUARDI, maka diperoleh fakta hukum bahwa 1 (satu) unit sepeda motor jenis KYMCO SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984 beserta STNKnya yang digunakan oleh terdakwa tanpa sepengetahuan atau izin pemiliknya sebagai jaminan untuk meminjam uang kepada saksi I KOMANG DERMEN pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2013 sekitar pukul 12.00 WITA di Banjar Tengah, Desa Tegal Badeng Barat, Kec. Negara, Kab. Jembrana adalah milik saksi I WAYAN SRIJAYA. -----

Dengan demikian unsur "Yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.-----

5. Unsur Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Berdasarkan keterangan saksi I WAYAN SRIJAYA, keterangan saksi I PUTU SUARJANA Alias KUTONG, keterangan saksi I KOMANG DERMEN, keterangan saksi NANANG KOSIM, keterangan saksi I GEDE PUTRA WIJAYA TOBA, S.H. dan ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan terdakwa SUDIARSANA dan keterangan terdakwa yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakui sendiri perbuatannya, serta adanya barang bukti berupa :
 Uang tunai sejumlah Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) unit sepeda motor jenis KYMCO SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor KYMCO DK 3448 CG atas nama NI LUH SUARDI, maka diperoleh fakta hukum bahwa Pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2013 sekitar pukul 17.00 WITA, bertempat di rumah saksi I WAYAN SRIJAYA yang beralamat di Dusun Air Anakan, Desa Banyubiru, Kec. Negara, Kab. Jembrana, terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit sepeda motor jenis KYMCO SD 25 AJ warna hitam, tahun 2000, No. Pol : DK 3448 CG, No. Ka : MJSD25AJYJ105984, No. Sin : SD25AJ105984 beserta STNKnya milik saksi I WAYAN SRIJAYA selama 5 (lima) hari sewa, dengan harga sewa perharinya sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) kepada I WAYAN SRIJAYA. -----

Dengan demikian unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam Pasal 372 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ; -----

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini Majelis Hakim sama sekali tidak menemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf pada diri Terdakwa, karenanya secara hukum Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa untuk menentukan berapa hukuman yang pantas bagi Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa, yaitu : -----

Hal-hal Yang Memberatkan : -----

- Perbuatan Terdakwa sangat merugikan orang lain ;-----

Hal-hal Yang Meringankan : -----

- Terdakwa berterus terang di persidangan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **Sudiarsana** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" ; -----
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menyatakan agar barang bukti berupa : -----

- 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Kymco SD 25 AJ, warna hitam tahun 2000 dengan No. Pol. DK 3448 CG, No. Ka : MJ1SD25AJY105984, No. Sin : SD25AJ105984 ; -----

- 1 (Satu) lembar STNK sepeda motor jenis Kymco SD 25 AJ, warna hitam tahun 2000 dengan No. Pol. DK 3448 CG, No. Ka : MJ1SD25AJY105984 atas nama Ni Luh Suardi ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Wayan Srijaya ; -----

- Uang tunai sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi I Komang Dermien ; --

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara pada hari Selasa tanggal 07 Januari 2014 oleh kami Made Sukerani, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Ronny Widodo, SH. dan Irwan Rosady, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Made Sukerani, SH. MH., selaku Hakim Ketua Majelis, Ronny Widodo, SH. dan Poltak, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibantu oleh I Made Witama, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara dan dihadiri oleh Adi Wibowo, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Negara dan dihadapan Terdakwa. -----

Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Ronny Widodo, SH.

Made Sukerani, SH., MH.

2. Poltak, SH. _____

Panitera Pengganti,

I Made Witama, SH.